



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani KM 06 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp/Fax (0735) 326076 Email : dpmpstsp.oku@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 503/005 /KPTS/XXXII/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PAUD PG-TKIT AL-FATH LUBUK RAJA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Sekolah PAUD PG-TKIT AL-FATH LUBUK RAJA Tanggal 08 Februari 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional ;
2. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 420/456/II/XV/2023 Tanggal 02 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD PG-TKIT AL-FATH LUBUK RAJA;
- Menimbang** : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Undang undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | YAYASAN AL FATH AL HADI |
| Jenis Pendidikan/KBLI | : | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/
Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal (85132) |
| Alamat | : | Jl. Poros Batumarta Batu Winangun |
| Kelurahan/Desa | : | Batu Winangun |
| Kecamatan | : | Lubuk Raja |
| Kabupaten/ Kota | : | Ogan Komering Ulu |
| Penanggung Jawab/ | : | Wahyuni Jayanti, S.Pd |
| Kepala Sekolah | : | Wahyuni Jayanti, S.Pd |
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON. H.S, ST., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip